

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
DENGAN
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
TENTANG
PENGELOLAAN ARSIP PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

Nomor : 008/HK.02.00/K.BA-03/08/2022

Pada Hari Senin Tanggal Lima Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Singaraja, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. PUTU SUGI ARDANA, S.H., M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, berkedudukan dan beralamat di Jalan Bisma Nomor 1X, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. MADE ERA OKTARINI, S.TP., M.M.** : Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng, berkedudukan dan beralamat di Jalan Werkudara Nomor 1, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan

Paraf PIHAK PERTAMA:

4

Paraf PIHAK KEDUA:

M

Hal 1 dari 6

Buleleng, Kabupaten Buleleng,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa sepakat dan setuju menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pengelolaan Arsip Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Pasal 1

DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;

Paraf PIHAK PERTAMA:

4

Paraf PIHAK KEDUA:

M

Hal 2 dari 6

- 8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Pasal 2

DASAR DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama, bertujuan untuk meningkatkan hubungan kedua belah Pihak dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Arsip Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Pasal 3

KETENTUAN UMUM

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- (3) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Buleleng.
- (4) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng merupakan unsur pendukung tugas Bupati Buleleng di bidang kearsipan dan perpustakaan yang berkedudukan di bawah Bupati Buleleng dan bertanggung jawab kepada Bupati Buleleng melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



Hal 3 dari 6

- (5) Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng untuk menjalin kerjasama Pengelolaan Arsip Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan untuk meningkatkan tertib administrasi dan menyelamatkan arsip bernilai guna tinggi.
- (6) Arsip Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan adalah arsip yang tercipta dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 4

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok **PARA PIHAK**, akan saling membantu melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**. Program-program Perjanjian Kerjasama yang akan dilaksanakan antara lain:

- a. Sosialisasi dan fasilitas kearsipan;
- b. Pembinaan Sumber Daya Manusia;
- c. Penataan dan pemberkasan arsip aktif dan inaktif;
- d. Penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki;
- e. Pemindahan dan penyusutan arsip;
- f. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Menetapkan materi Perjanjian Kerjasama sesuai kebutuhan;
- b. Mengoreksi/memperbaiki dan/atau menghentikan Perjanjian Kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerjasama;
- c. Menerima laporan hasil Perjanjian Kerjasama.

Paraf PIHAK PERTAMA:

4

Paraf PIHAK KEDUA:

4

Hal 4 dari 6

(2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Membahas dan menyusun rencana program-program kegiatan Perjanjian Kerjasama secara bersama-sama yang dituangkan dalam ruang lingkup;
- b. Mengelola pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama secara bersama-sama;
- c. Bertanggungjawab atas pemeliharaan dan keamanan khasanah arsip;
- d. Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan arsip.

Pasal 6

PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

- (1) Untuk pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama oleh kedua belah Pihak.
- (2) Terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi secara periodik oleh kedua belah Pihak dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

SUMBER BIAYA

Biaya Perjanjian Kerjasama ini ditanggung oleh **PARA PIHAK**, salah satu Pihak dan/atau Pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak.
- (2) Bila timbul perbedaan dan perselisihan antara kedua belah Pihak mengenai ikatan Perjanjian Kerjasama, maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah.

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

Hal 5 dari 6

Pasal 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir secara otomatis apabila:
 - a. Ada kebijakan Pemerintah, ketentuan Hukum dan Peraturan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerjasama ini bertentangan;
 - b. Batas waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.
- (2) Dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama ini terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dikemudian hari akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KABUPATEN BULELENG

PUTU SUGIARDANA, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KABUPATEN BULELENG

MADE ERA OKTARINI, S.TP., M.M.

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19751020 200003 2 005

Paraf PIHAK PERTAMA:

4

Paraf PIHAK KEDUA:

11

Hal 6 dari 6